



P U T U S A N
Nomor : 48/Pid.B/2014/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH IRFAN Bin MUH SANGKALA**
Tempat Lahir : Jeneponto ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 20 April 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec
Bissapu Kab Bantaeng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/37/V/2014/Reskrim ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik Polri, tertanggal 6 Mei 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/29/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Surat Nomor : PRINT – 16 / R.4.17/Epp.1/05/2014 sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 04 Juli 2014 ;
 3. Penuntut Umum, tertanggal 09 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print: - 17/R.4.17/Ep.2/06/2014 sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Nomor: 46.Pen.Pid/P/ 2014/PN.Ban sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Nomor: 46/Pen.Pid/PP/2014/PN.Ban sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;

• Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjuk-kan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-10/BNTAE/06/2014 tertanggal 03 Juli 2014 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas ;

1. Menyatakan terdakwa **MUH IRFAN Bin MUH SANGKALA** bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH IRFAN Bin MUH SANGKALA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing – masing
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia
- 4 (empat) lembar kertas rekapan yang sudah terisi dengan angka – angka ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan yang masih kosong ;
- 1 (satu) buah buku catatan togel / angka – angka

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung
Dikembalikan kepada Terdakwa

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan seorang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-09/BNTAE./06/2014 Tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUH. IRFAN Bin MUH. SANGKALA pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di BTN Aura Mustika Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula ketika saksi MUNANDAR Bin SYAKRIM bersama saksi ASFAR Bin MUH. NASIR YUNUS melakukan penangkapan terhadap saksi NAWIR Bin HAKIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan perjudian kupon putih dimana pada saat itu saksi NAWIR mengatakan Terdakwa adalah bandarnya. Kemudian saksi MUNANDAR bersama saksi ASFAR mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekkan. Pada saat saksi MULMARADI bersama saksi ASFAR melakukan penggerebekkan, Terdakwa sedang merekap pemasangan nomor



dan shio kupon putih selanjutnya saksi MUNANDAR bersama saksi ASFAR menemukan barang bukti yaitu :

- a. Uang tunai sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing :
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah
- b. 2 (dua) buah handphone yang masing-masing :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung
- c. 4 (Empat) lembar kertas rekapan yang sudah terisi dengan angka-angka;
- d. 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan yang masih kosong;
- e. 1 (satu) buah buku catatan togel/ angka-angka

Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio dengan cara pemasang mengirimkan pesan singkat/ sms melalui handphone lalu Terdakwa langsung mengirimkan nomor dan shio tersebut melalui pesan singkat/sms menggunakan handphone kepada Bandar yaitu kepada sdr. HOA.

Pemasangan untuk togel Hongkong diterima Terdakwa setiap malam, sedangkan untuk togel Singapura yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Omzet yang diperoleh Terdakwa dalam satu kali untuk putaran Singapura sekitar \pm Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk putaran Hongkong sekitar \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari pemasang apabila nomornya naik atau tembus sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan kupon putih/ togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **MUNANDAR Bin SYAKRIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kabupaten Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penangkapan judi kupon putih / togel ;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih adalah dengan cara terdakwa menerima pasangan menerima pasangan nomor / shio kupon putih (togel) dari para pengumpulnya dengan cara merekap nomor di buku rekapan nomor dan shio pasangan kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio kupon putih untuk putaran hongkong dan Singapura ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kertas rekapan nomor, buku rekapan mimpi, dua buah Handphone yang digunakan untuk mengirim SMS nomor yang akan dipasang ;
- Bahwa pasangan nomor dan shio kupon putih dikirim melalui pesan singkat menggunakan Handphone Nokia kepada Bandar yaitu saudara MAHA yang beralamat di Kabupaten Selayar ;
- Bahwa uang pasangan nomor dan shio kupon putih disetor ke Bandar yaitu saudara MAHA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ASFAR Bin MUH NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kabupaten Bantaeng saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penangkapan judi kupon putih / togel
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih adalah dengan cara terdakwa menerima pasangan



menerima pasangan nomor / shio kupon putih (togel) dari para pengumpulnya dengan cara merekap nomor di buku rekapan nomor dan shio pasangan kupon putih ;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio kupon putih untuk putaran hongkong dan Singapura ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kertas rekapan nomor, buku rekapan mimpi, dua buah Handphone yang digunakan untuk mengirim SMS nomor yang akan dipasang ;
- Bahwa pasangan nomor dan shio kupon putih dikirim melalui pesan singkat menggunakan Handphone Nokia kepada Bandar yaitu saudara MAHA yang beralamat di Kabupaten Selayar ;
- Bahwa uang pasangan nomor dan shio kupon putih disetor ke Bandar yaitu saudara MAHA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **NAWIR Bin HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi kupon putih / togel ;
- Bahwa pada awalnya saksi di tangkap oleh anggota Polisi karena telah melakukan permainan judi kupon putih / togel kemudian saksi memberitahukan kepada anggota Polisi kalau Terdakwa adalah orang yang menjadi tempat penyetoran uang pasangan nomor dan shio ;
- Bahwa saksi mengumpulkan pasangan nomor / shio kupon putih (togel) dari orang – orang yang mau memasang nomor / shio kupon putih (togel) dan setelah seluruh pasangan nomor / shio kupon putih (togel) tersebut saksi rekap kemudian saksi kirim omset pasangan nomor / shio kupon putih tersebut kepada terdakwa melalui Handphone dengan cara SMS ke Hand Phone Terdakwa kemudian Terdakwa



mengirim pasangan nomor / shio kupon putih (togel) tersebut lewat Handphone yaitu dengan cara SMS ke bandarnya ;

- Bahwa untuk jumlah omset pasangan nomor kupon putih yang saksi kirim ke terdakwa jumlahnya tidak tetap biasanya sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali mengirim dan untuk pasangan hongkong biasanya sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap malam ;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari Terdakwa adalah sebanyak 10 % ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut bersifat untung – untung dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kertas rekapan nomor, buku rekapan mimpi, dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung ;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih adalah dengan menerima pesan nomor atau shio dari para pelanggan melalui pesan singkat (SMS) dan setelah mendapat pesan nomor atau shio dari Pelanggan terdakwa langsung kirim ke Bandar Terdakwa yang berada di Kab Selayar Atas nama MAHA melalui SMS Handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa mengirim pesan nomor sebanyak lima kali khusus untuk putaran Singapura sedangkan untuk putaran Hongkong terdakwa kirim setiap malam ;



- Bahwa terdakwa sudah satu tahun melakukan perjudian kupon putih ;
- Bahwa terdakwa memiliki tiga orang pelanggan yang salah satunya adalah saksi NAWIR Bin HAKIM yang mana tiga orang tersebut menerima pesanan Nomor atau shio dari orang lain kemudian ketiga pelanggan terdakwa tersebut mengirim nomor atau shio lewat pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa ;
- Bahwa untuk Pelanggan yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka naik maka Terdakwa akan mendapat bayaran dari saudara MAHA sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bayar ke pengecer sebesar Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat komisi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan nomor tiga angka yang naik maka terdakwa dibayar sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah kemudian Terdakwa bayar ke pengecer sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor empat angka terdakwa dibayar oleh Bandar sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan ke pengecer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio setiap pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sepuluh persen dari setiap pemasangan shio ;
- Bahwa dari hasil pemasangan nomor dan shio tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari jumlah keseluruhan uang pemasangan nomor dan shio ;
- Bahwa keuntungan dari hasil kupon putih tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menggadai emas istri Terdakwa dan bukan hasil dari perjudian kupon putih ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut bersifat untung – untung dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih dan sudah dilakukan Terdakwa selama satu tahun ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor yang sudah terisi dengan angka – angka, 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan yang masih kosong, 1 (satu) buah buku catatan togel / angka – angka, Uang tunai sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kertas rekapan nomor, buku rekapan mimpi, dua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung ;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih adalah dengan menerima pesanan nomor atau shio dari para pelanggan melalui pesan singkat (SMS) dan setelah mendapat pesanan nomor atau shio dari Pelanggan terdakwa langsung kirim ke Bandar Terdakwa yang berada di Kab Selayar Atas nama MAHA melalui SMS Handphone milik Terdakwa ;



- Bahwa dalam satu minggu terdakwa mengirim pesanan nomor sebanyak lima kali khusus untuk putaran Singapura sedangkan untuk putaran Hongkong terdakwa kirim setiap malam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih dan sudah dilakukan terdakwa selama satu tahun ;
- Bahwa untuk Pelanggan yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka naik atau keluar maka Terdakwa akan mendapat bayaran dari saudara MAHA sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bayar ke pengecer sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat komisi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan nomor tiga angka yang naik maka terdakwa dibayar sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah kemudian Terdakwa bayar ke pengecer sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor empat angka terdakwa dibayar oleh Bandar sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan ke pengecer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan shio setiap pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sepuluh persen dari setiap pasangan shio;
- Bahwa dari hasil pemasangan nomor dan shio tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari jumlah keseluruhan uang pemasangan nomor dan shio ;
- Bahwa keuntungan dari hasil kupon putih tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menggadai emas istri Terdakwa dan bukan hasil dari perjudian kupon putih ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut bersifat untung – ungungan dan tidak memerlukan keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kupon putih ;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHAP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
3. menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **MUH IRFAN Bin MUH SANGKALA** dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdawalah



pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barang siapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan untuk menang itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal yang utama dalam permainan judi adalah adanya pertarungan antara pemain baik berupa uang ataupun barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Aura Mustika Kel Bonto Lebang Kec Bissapu Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih jenis togel dimana dari penangkapan tersebut ditemukan uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor yang sudah terisi dengan angka – angka, 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan yang masih kosong, dan 1 (satu) buah buku catatan togel / angka – angka serta dua buah Handphone Merk Nokia dan Handphone merk Samsung;

Bahwa adapun cara permainan kupon putih jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio dari pengumpul yang merupakan anggota terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang melalui pesan singkat menggunakan Handphone kemudian isi SMS tersebut terdakwa rekap diatas kertas kemudian pesanan nomor dan shio dikirim melalui SMS ke Bandar Terdakwa yang berada di Kab Selayar Atas nama MAHA ; adapun mekanisme pemasangan nomor dan shio adalah Bahwa untuk Pelanggan yang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka naik atau keluar maka Terdakwa akan mendapat bayaran dari saudara MAHA sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bayar ke pengecer sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat komisi sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan nomor tiga angka yang naik atau keluar maka terdakwa dibayar sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar ke pengecer sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor empat angka terdakwa dibayar oleh Bandar sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan ke pengecer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan shio setiap pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi sepuluh persen dari setiap pasangan shio ;

Bahwa dalam permainan kupon putih jenis Togel tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan kemenangan didasarkan apabila nomor yang dipasang naik/keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan dan dengan adanya taruhan berupa uang, maka permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan kupon putih dengan menggunakan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** telah terpenuhi **Ad. 3** menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa sudah cukup lama menjual kupon putih (kurang lebih 1 (satu) tahun dimana terdakwa berperan sebagai penerima pesanan nomor atau shio dari para Pelanggan melalui pesan singkat (SMS) dan setelah mendapat pesanan nomor atau shio dari pelanggan terdakwa langsung kirim ke bandar terdakwa yaitu yang bernama MAHA yang berada di Kab Selayar HOA dan dari dari uang yang terdakwa setor kepada bandar melalui rekening Bank BNI atau BRI dan Terdakwa memperoleh komisi/persenan atau keuntungan yakni 25 (dua puluh lima) persen dari seluruh uang yang disetor ke bandar, dan uang persenan tersebut terdakwa pergunakan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah bertindak sebagai penerima pesanan nomor dari para Pelanggan melalui pesan singkat (SMS) yang menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada bandar



yang bernama MAHA, dan hal tersebut dilakukan hampir setiap hari secara rutin dengan harapan memperoleh komisi sebagai penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka terdakwa dapat dipandang telah menjadikannya sebagai pencarian dan turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 303 Ayat 1 ke -1 KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'b' Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia
- 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor yang sudah terisi dengan angka – angka,
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan yang masih kosong,
- 1 (satu) buah buku catatan togel / angka – angka
yang masing-masing sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ; sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing – masing :
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung

Karena tidak terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. IRFAN Bin MUH. SANGKALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor yang sudah terisi dengan angka – angka,
 - 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan yang masih kosong,
 - 1 (satu) buah buku catatan togel / angka – angka
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing – masing :
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah



- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu 9 Juli 2014** oleh kami **SOMADI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH** dan **IMA FATIMAH DJUFRI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis 10 Juli 2014** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **JUNAEDI, SHI** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO P. NAINGGOLAN,SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **LUCY ARIESTY, SH.**
2. **IMA FATIMAH DJUFRI,SH.**

Hakim Ketua Majelis

SOMADI, SH

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, SHI